



PENERAPAN ASMILASI BAGI NARAPIDANA DI MASA PANDEMI COVID-19

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Mataram (LAPAS))

Oleh :

Rahman Juliadi Jumri

617110167

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

MATARAM

2021

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

PENERAPAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI MASA PANDEMI
COVID-19

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Mataram)

Oleh :

Rahman Juliadi Jumri

617110167

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua



Dr. Ufran Trisa S.H., M.H.
NIDN. 0830118204



Dr. Rina Rohayu, S.H., M.H.
NIDN.0830118204

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI

PADA (Sabtu), (13), (2021)

Oleh

DEWAN PENGUJI

Fahrurrozi, S.H..M.H
NIDN. 0810709001

(Ketua)

(.....)

Dr. Ufran Trisa S.H..M.H.
NIDN. 0830118204

(Anggota 1)

(.....)

Dr. Rina Rohayu, S.H..M.H.
NIDN. 0830118204

(Anggota 2)

(.....)

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Rekan,



Rena Aminwara S.,H. M.SI

NIDN.0828096301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawa ini, sayar mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram:

Nama : Rahman Juliadi Jumri
Nim : 617110167
Tempat/Tgl. Lahir : Paladang/24 7 1998
Jurusan/Prodi/Program : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“PENERAPAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Mataram)”** saya tidak dapat yang ditulis atau disebutkan orang lain kecuali sebagai acuan dan dikutip dengan mengikuti tata penulis karya ilmiah yang lazim, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Mataram, 12 Februari 2021



Rahman Juliadi Jumri

617110167



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
 PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMAN JULIADI JUMRI
 NIM : 617.110.167
 Tempat/Tgl Lahir : PALADANG, 29 - JULI - 1998
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : F. HUKUM
 No. Hp/Email : ~~677~~ 082 387 368 486 / rahmanjuliadi29@gmail.com
 Judul Penelitian : -

PENERAPAN ASIMILASI BAGI MARAPIDANA DI MASA
 PANDEMI COVID-19

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 72% 66% 57% 52% 49%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram
 Pada tanggal : 29-02-2021

Penulis



 RAHMAN JULIADI JUMRI
 NIM. 617 110 167

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


 Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMAN JULIADI JUMRI
NIM : 617110167
Tempat/Tgl Lahir : PALADANG, 24 JULI - 1998
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 082.387.368.486 / rahmansjulendi29@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PENERAPAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI MASA PANDEMI
COVID - 19

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 24-02-2021



RAHMAN JULIADI JUMRI
NIM. 617110167

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO HIDUP

**KESUKSESAN BERAWAL DARI NIAT,
MIMPI YANG TINGGI DAN DOA KEDUA ORANG TUA**

**KETIKA KAMU MERASA SENDIRIAN,
INGATKAN DIRI BAHWA ALLAH SWT
SEDANG MENJAUHKAN MEREKA DARIMU
AGAR HANYA ADA KAU DAN ALLAH SWT**



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-nya masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan dalam menjalankan kehidupan. Serta sholawat dan salam terlimpah pada Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya didunia dan di akhirat kelak.

Alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penerapan Asimilasi Bagi Narapidana di masa Pandemi COVID-19” sebagai syarat memperoleh gelar sarjan hukum (S1) pada Program studi Ilmu Hukum, fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Akhir kata penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh karena itu penulis mohon untuk dikritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Mataram, 12 Februari 2021
Penyusun

Rahman Juliadi Jumri
617110167

LEMBARAN PERSEMBAHAN

Penghargaan dan Terimakasih yang setulus-tulusnya kepada ibunda tercinta Nasira dan ayahanda tercinta Jumri H.Munta serta adek saya Nur Madina Jumri yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang dan perhatian tulus, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia, dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penyusun.

Penghargaan dan Terimakasih penyusun kepada Bapak Dr. Ufran Trisa S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Rina Rohayu, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah membantu dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan Skripsi ini. Serta ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara SH.,M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahril Haq SH. LLM. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhamadyah Mataram
4. Bapak Dr. Usman Munir SH. MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhamadyah Mataram
5. Ibu Anies Prima Dewi, SH.,MH. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

6. Bapak Ady Supriadi, SH.,MH. Selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Bapak Dr. Ufran Trisa S.H.,M.H. Selaku Dosen pembimbing pertama yang telah membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Rina Rohayu, S.H.,M.H. selaku Dosen pembimbing kedua yang telah membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhamadyah Mataram.
10. Bapak Ahmad Hasan dan Ibunda Rosmiati serta keluarga besar yang saya anggap orang tua, selalu mendoakan saya dalam penyusunan skripsi ini.
11. Terimakasih Kaka Dwi Ratna Kamala Sari Lukman memberikan arahan dan support kepada saya sehingga terselesainya skripsi ini.
12. Sahabat saya sejak menjadi mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Teguh Ernaldi Muhammad, Cut Sitty Aisyah, Asti Amalia Rahayu, Janatin Salehak, Muhammad Fikrillah. Serta teman KKN Gufran Gunadi, dan Oji.
13. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

ABSTRAK

PENERAPAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI MASA PANDEMI COVID-19

Rahman Juliadi Jumri

617110167

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi dalam bentuk pembebasan bersyarat untuk narapidana atau warga binaan pemasyarakatan. Langkah pemerintah tersebut dilegistiminasi dengan peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang “Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola pembimbingan yang dilakukan terhadap narapidana yang mendapatkan asimilasi di masa Pandemi COVID-19, untuk mengetahui bagaimana parameter yang digunakan untuk mengukur keberhasilan proses asimilasi terhadap narapidana dan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang terkait dengan pelaksanaan asimilasi di masa Pandemi COVID-19. Penelitian ini dibangun dengan pendekatan yuridis empiris dengan metode analisis untuk mengetahui fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dalam hukum penitensier atau hukum pelaksanaan pidana adalah merupakan bagian integral dari proses pemasyarakatan Asimilasi dan Hak integrasi merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu dalam tahap proses pembinaan narapidana, yaitu: Tahap Orientasi/Pengenalan, Tahap Asimilasi dalam arti sempit, Tahap Asimilasi dalam arti luas dan Tahap Integrasi dengan lingkungan Masyarakat. Selanjutnya, kebijakan asimilasi dan hak integrasi di tengah pandemi covid-19 juga tidak luput dan tantangan dalam pelaksanaannya. Tantangan tersebut berasal dari aspek hukum, unsure penegak hukum, sarana dan prasarana serta tantangan dari masyarakat itu sendiri.

Kata kunci: Penerapan, Asimilasi, narapidana

ABSTRACT

APPLICATION OF ASSIMILATION FOR PRISONERS IN THE PANDEMIC ERA OF COVID-19

Rahman Juliadi Jumri
617110167

Through the Ministry of Law and Human Rights, the Government of the Republic of Indonesia implements an assimilation and integration program for prisoners and inmates in the form of parole. Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 10 of 2020, titled "Conditions for Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Sense of Preventing and Combating the Spread of COVID-19," legitimizes the government's intervention. This thesis aims to establish how the pattern of instruction was carried out on inmates who received assimilation during the COVID-19 Pandemic, how the metrics are used to assess the effectiveness of the assimilation process for prisoners, and what barriers arise potential implementation of assimilation. The Pandemic of COVID-19. To evaluate the phenomena that exist in the field, this review used an empirical legal approach combined with analytical methods. The study's findings indicate that in penetrative law, or the law of punishment enforcement, the assimilation policy and the right of incorporation for prisoners are an essential part of the corrective process. Assimilation in the narrow sense, assimilation in the broad sense, and integration with the cultural setting are all used interchangeably. Furthermore, the assimilation and integration rights program did not avoid the difficulties of implementation amid the Covid-19 Pandemic. Legal problems, law enforcement aspects, services and infrastructure, and challenges from the community itself face challenges.

Keywords: *Application, Assimilation, Inmates*

DAFTAR ISI

KULIT SAMPUL	I
HALAMAN JUDUL	II
LEMBAR PENGESAHAN	III
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	IV
SURAT PERNYATAAN	V
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	VI
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIA	VII
MOTO	VIII
KATA PESEMBAHAN	IX
KATA PENGANTAR	X
ABSTRAK	XI
ABSTRACT	XII
DAFTAR ISI	XIII
DAFTAR TABEL	XIV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)	9
a. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).....	9

b. Tujuan lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).....	9
c. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).....	10
d. Sasaran Lemabaga Pemasyarakatan (LAPAS).....	11
B. Pengertian Warga Binaan	14
a. Hak Warga Binaan	15
C. Asimilasi.....	16
a. Pengertian Asimilasi.....	16
b. Syarat Pemberian Asimilasi.....	18
c. Tata Cara Pemberian Asimilasi	21
d. Dasar Hukum Pemberian Asimilasi Bagi Warga Binaan	21
D. Pembebasan Bersyarat.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Metode Penelitian	25
C. Jenis dan Sumber Data	26
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	27
E. Analisa Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Pola Pembimbingan Yang Dilakukan Terhadap Narapidana Yang Mendapatkan Asimilasi Di Masa Pandemi COVID-19.	30
B. Mengukur Keberhasilan Asimilasi di masa Pandemi COVID-19.....	37
C. Hambatan Yang Tekait Dalam Pelaksanaan Pemberian Asimilasi di Masa Pandemi COVID-19.....	39

BAB V PENUTUP.....	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjatuhan pidana tidak hanya cuma-cuma sebagai balasan dendam, yang sangat penting dalam penjatuhan pidana adalah memberikan pengarahan dan perlindungan. Berpengaruh langsung dari menurunkan pidana itu benar-benar kepada orang yang dikenakan pidana. Pidana wajib ada didalamnya bagian-bagian bersifat yaitu (1) dalam arti tertentu, hukuman dalam arti menjaga harta benda dan martabat pribadi dan (2) dalam arti tertentu, hukuman dapat membuat orang menyadari sepenuhnya tindak yang telah mereka lakukan, memberi mereka sikap mental dan positif, dan menjadi konstruktif dalam memerangi kejahatan.¹

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) terbuka merupakan implementasi dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor. M.03.PR.07.03 Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 Perihal pembentukan 6 Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Narapidana tidak berbeda dengan narapidana lain yang dapat melakukan pemeriksaan kesehatan kepada kapan saja, mereka dapat dihukum karena kesalahan. Pada saat yang sama, hukuman ditujukan untuk menjadikan narapidana atau anak-anak

¹ Bambang Waluyo, Pidana dan Pidana Cet.IV, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 22.

sebagai kejahatan agar menyelesaikan perbuatannya, dan mengembalikan haknya menjadi warga masyarakat yang baik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa penerapan sistem pemasyarakatan adalah untuk membuat narapidana sadar akan kesalahan mereka dan memperbaiki diri, dari[ada mengulangi kejahatan yang dilakukan. Ini untuk mempersiapkan narapidana untuk interaksi yang sehat dengan masyarakat yang dibutuhkan keikut sertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerja sama dalam pemidanaan maupun dengan sifat bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya.²

Dalam sistem, sistem pemasyarakatan telah membawa perubahan dalam bentuk perlakuan terhadap narapidana. Begitu pula dengan istilah penjara kemudian menjadi lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Perubahan terminologi tidak hanya untuk menghilangkan kesan menekutkan dan penyiksaan dalam sistem penjara, tetapi juga untuk memperlakukan para narapidana secara manusiawi.³

Pemenjaraan merupakan sanksi pidana dan paling sering digunakan sebagai tujuan untuk menyelesaikan masalah pidana. Sejak akhir abad ke-18, pelaku kejahatan baru telah dihukum dengan memenjarakan penggunanya.

² Adi Sujato, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004, hlm. 22.

³ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm. 81.

Kejahatan baru ini bermula dari gerakan individualisme dan kemanusiaan. Pemenjaraan tersebut semakin berperan penting, mengubah status hukuman mati dengan hukuman fisik. Dianggap kejam. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman, merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pemidanaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tersebut, maka tetaplah apabila petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas binaan dan pengaman narapidana dalam undang-undang ini,⁴ ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.

Pada hakikatnya petugas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) narapidana, dan klien pemasyarakatan karena manusia dan sumber daya manusia harus diperlakukan secara layak dan manusiawi dalam sistem keuangan yang teintegrasi. Selama narapidana di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) yang berbeda telah menjalani masa hukuman, arahan evaluasi aparat lembaga pemasyarakatan (LAPAS) sesuai dengan haknya seperti hak remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat.⁵

Warga binaan atau narapidana adalah orang yang dipidana human kehilangan bebas di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat berkembangnya narapidana atau penghuni binaan. Makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan, manusia telah memperoleh hak untuk memasuki dunia

⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.

⁵ *Ibid.*

sejak lahir, yaitu hak untuk hidup, dan mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai dengan martabat dan statusnya masing-masing. Untuk mendapatkan hak, orang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan memiliki hubungan yang sangat erat.

Asimilasi adalah proses membudidayakan dan membudidayakan narapidana dengan mengintegrasikan mereka ke dalam kehidupan. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terbuka secara khusus melaksanakan pembinaan lanjutan terhadap narapidana pada tahap asimilasi yaitu dengan masa pidana antara 1/2 (satu per dua) sampai dengan 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana yang bersangkutan. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) terbuka merupakan implementasi dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (RI) Nomor. M.03.PR.07.03 Tahun 2003 Tanggal 16 April 2003.⁶

Pengertian Pembebasan Bersyarat terdapat dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dengan kata lain, Pembebasan bersyarat adalah proses penyerahan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)/ Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang telah menjalani paling sedikit 2/3

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*.

(dua per tiga) masa hukumannya dan telah menjalani hukuman maksimal 9 bulan. Pembebasan bersyarat merupakan bagian dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang merupakan salah satu komponen dari sistem peradilan pidana Indonesia yaitu kepolisian, kejaksaan dan peradilan.⁷

Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan untuk mereskon dan mencegah peyebaran COVID-19. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 2020 yang menetapkan Pembebasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk segera merespon Pandemi Virus Corona (COVID-19) 2019. Kebijakan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kesehatan dan Karantina. Pasal 1 Undang-undang tersebut mengatur bahwa pembebasan sosial berskala besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu, dan penduduk di daerah tersebut diduga terjangkit penyakit atau pencemaran tertentu, sehingga dapat mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau polusi. Pasal 59 menjelaskan lebih lanjut tentang Pembebasan Sosial Massal (PSBB), yang meliputi: pemberhentian anak sekolah, siswa, tempat kerja, pembebasan dari kegiatan keagamaan atau kegiatan terbatas di tempat atau fasilitas umum. Kemudian beritanya pada tanggal 25 April 2020. Isinya 2 anggota Polri di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Cibinong dinyatakan positif. Tak lama kemudian, 8

⁷ Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, IHC, Jakarta, 2018, hlm. 23.

instruktur Lapas dari Daerah Militer Sumatera Barat (Sijunjung Sumatera Barat) (LAPAS) diuji positif COVID-19.

Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) lebih awal mengeluarkan kebijakan pada 30 Maret 2020 dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia M.HH-19PK.01.04.04 tentang Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Indonesia. Dalam konteks komunikasi, narapidana dan pelajar dibebaskan dan dibebaskan melalui asimilasi dan integrasi. Pada hari yang sama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia (PERMENKUMHAM) disahkan untuk memberikan hak asimilasi dan integrasi kepada narapidana dan pelajar untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19. Kebijakan ini pada dasarnya mempercepat hak asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang telah menjalani hukuman penjara 1/2 (setengah) karena asimilasi atau 2/3 (dua pertiga) (hak integrasi) bersyarat. Pertimbangan utama datang dari kepadatan Lapas dan Fasilitas Rutan (RUTA), sehingga sulit untuk menerapkan manajemen jarak fisik sebagai salah satu upaya utama untuk mencegah penyebaran COVID-19. Maka dari itu berdasarkan latar belakang di atas, penyusun tertarik mengangkat tulisan ini dengan judul:

“PENERAPAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI MASA PANDEMI COVID-19”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pola pembimbingan yang dilakukan terhadap narapidana yang mendapatkan asimilasi di masa Pandemi COVID-19 ?
2. Bagaimana parameter yang digunakan untuk mengukur keberhasilan proses asimilasi terhadap narapidana ?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang terkait dengan pelaksanaan asimilasi di masa Pandemi COVID-19 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pola pembimbingan yang dilakukan terhadap narapidana yang mendapatkan asimilasi di masa Pandemi COVID-19.
 - b. Untuk mengetahui parameter yang digunakan untuk mengukur keberhasilan proses asimilasi terhadap narapidana.
 - c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang terkait dengan pelaksanaan asimilasi di masa Pandemi COVID-19.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Akademis


Secara akademisi merupakan persyaratan untuk mencapai S-1 pada program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Mataram.

b. Manfaat Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan hukum pidana, khususnya tentang penerapan asimilasi bagi narapidana di masa Pandemi COVID-19.

c. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat di dalam pengambilan kebijakan pemerintah (aparatur penegak hukum), dalam mengambil keputusan terkait dengan penerapan asimilasi bagi narapidana di masa Pandemi COVID-19.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

a. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) pelayanan merupakan lembaga terakhir dalam sistem peradilan pidana dan berperan dalam pencapaian tujuan sistem peradilan pidana. Menurut reksodiputro, tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, untuk menyelesaikan rincian spesifik dari kejahatan yang telah terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah menjalani hukuman, vonis bersalah, dan memastikan bahwa pelaku tidak lagi felon..⁸

b. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah menurut sistem peradilan, Lembaga dan metode, memberikan pembinaan bagi pendidikan dan pendampingan warga negara untuk bagian akhir dari sistem peradilan pidana dalam sistem peradilan pidana. Di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), dikembangkan berbagai program pembinaan bagi narapidana berdasarkan tingkat pendidikan, jenis kelamin, keyakinan agama, dan kejahatan yang dilakukan. Program pembimbingan bagi

⁸ Marjono Reksodiputro, dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 3.

narapidana dan pelajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, bahkan jika mereka menjadi warga binaan yang baik di masa depan:⁹

1. Membentuk aparat Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) menjadi manusia seutuhnya, sadar akan kesalahannya, memperbaiki diri, dan berhenti melakukan tindak pidana, agar dapat diterima oleh masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan, serta mampu bertindak secara baik dan bertanggung jawab secara alami.
2. Memberikan jaminan untuk perlindungan hak asasi manusia para tahanan yang ditahan di Pusat Penahanan Nasional dan cabang-cabang dari Pusat Penahanan Nasional untuk mempercepat prosedyr investigasi dan penuntutan untuk inspeksi di pengadilan.
3. Memperkuat perlindungan hak asasi manusia tahanan / penggugat dan keselamatan dan keamanan benda-benda yang buktinya disita selama penyidikan, penuntutan dan peninjauan kembali dalam prosedur pengadilan, serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang dinyatakan sebagai sitaan nasional sesuai untuk keputusan peradilan.¹⁰

c. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Fungsi Lembaga Penyelenggara Pemasyarakatan (LAPAS) yang diuraikan dalam Psal 3 UU Lembaga Pemasyarakatan adalah memungkinkan para pendamping Lapas dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Berinteraksi secara sehat dapat memulihkan hubungan antara warga binaan dan masyarakat..¹¹

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana dan santri berhak mendapat pembinaan mental dan jasmani, berhak beribadah, berinteraksi

⁹ Djisman Samosir, *Hukum Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuasa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 128.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 104.

dengan keluarga dan pihak lain, memperoleh informasi melalui media cetak dan elektronik, memperoleh pendidikan yang layak, dan sebagainya. Untuk menerapkan sistem pemasyarakatan, seseorang juga harus berpartisipasi dalam masyarakat dalam sikap yang bersedia menerima narapidana yang telah menyelesaikan kejahatan.¹²

d. Sasaran Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Sasaran pembinaan dan pembimbingan agar Warga Binaan Pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu:¹³

1. Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kualitas intelektual;
3. Kualitas sikap dan perilaku;
4. Kualitas profesionalisme/keterampilan; dan
5. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

Sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya terwujudnya tujuan pemasyarakatan yang merupakan bagian dan upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional, serta merupakan

¹² *Ibid.*

¹³ Khusnul khotimah, Skripsi, Universitas Negeri Yokyakarta, *Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA*, Wiroguna Yokyakarta, 2016, hlm. 32.

indikator-indikator yang digunakan untuk mengatur hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai berikut:

1. Isi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di bawa kapasitas;
2. Meningkatkan kecepatan penerbangan dan gangguan kandib setiap tahun;
3. Secara bertahap tingkat jumlah narapidana yang sebelumnya dibebaskan tetap melalui proses asimilasi dan integrasi;
4. Jumlah residivis menurun setiap tahun;
5. Menurut berbagai jenis/kategori narapidana, semakin banyak jenis lembaga;
6. Persentase narapidana yang secara bertahap bekerja di industri dan pemeliharaan adalah 07:30;
7. Persentase kematian dan sakit narapidana sama dengan keadaan masyarakat pada umumnya;
8. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimum seluruh rakyat Indonesia;
9. Fasilitas Pemasyarakatan dalam kondisi baik dan terawat; dan
10. Semakin terwujudnya coaching environment yang dapat menjelaskan proyeksi nilai masyarakat kepada lembaga pemasyarakatan, semakin rendah nilai subkultur lapas di lapas.¹⁴

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) menjadi garda terdepan penerapan asas perlindungan, tempat tujuan sistem pidana dicapai melalui pendidikan, rehabilitas dan reintegrasi sosial. Sejalan dengan tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), jika petugas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) memberikan pembinaan dan perlindungan kepada narapidana dalam undang-undang, akan tetap eksis,¹⁵ diangkat sebagai petugas penegak hukum.

Pada hakikatnya petugas lembaga pemasyarakatan adalah narapidana dan santri yang menjadi objek pendidikan, karena masyarakat dan sumber daya

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*

manusia harus diperlukan secara tepat dan manusiawi dalam sistem keuangan yang terintegrasi. Selama narapidana yang berbeda di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) menjalani masa hukumannya, mereka akan mengevaluasi pengurus Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) berdasarkan hak-haknya (seperti hak pembebasan, asimilasi, dan pembebasan bersyarat). Sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 KUHP, pidana penjara adalah salah satu jenis tindak pidana yang termasuk dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang menyatakan bahwa tindak pidana tersebut termasuk:

a. Pidana Pokok

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda; dan
5. Pidana tutupan.

b. Pidana tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu; dan
3. Pengumuman putusan hakim.¹⁶

Pelaksanaan pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu.

Pemenjaraan merupakan sanksi pidana dan paling sering digunakan sebagai tujuan untuk menyelesaikan masalah pidana. Sejak akhir abad ke-18, pelaku

¹⁶ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Perum Penerbit dan Pencetakan Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 265.

kejahatan baru telah dihukum dengan memenjarakan penggunanya. Kejahatan baru ini bermula dari gerakan individualisme dan kemanusiaan. Pemenuhan tersebut semakin berperan penting, mengubah status hukuman mati dengan hukuman fisik. Dianggap kejam.¹⁷

B. Pengertian Warga Binaan

Warga binaan atau narapidana adalah orang yang dipidana human kehilangan bebas di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat berkembangnya narapidana atau penghuni binaan.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) menyebutkan bahwa narapidana yang didampingi oleh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah narapidana, dan mereka menjadi sasaran rehabilitasi pelayanan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Tindak pidana yang biasa kita hukuman adalah sanksi yang sangat berat karena bisa langsung ditegakkan setiap kali ada pelanggaran hukum. Adapun jenis hukum yang saat ini berlaku di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat dalam Pasal 10 yaitu:¹⁸

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hlm. 42.

¹⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 14.

Pidana pokok terdiri dari:

- a. Pidana Penjara
- b. Pidana Kurungan
- c. Pidana Denda

Pidana tambahan terdiri dari:

- a. Pencabutan hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim.

a. Hak Warga Binaan

Makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan, manusia telah memperoleh hak untuk memasuki dunia sejak lahir, yaitu hak untuk hidup, dan mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai dengan martabat dan statusnya masing-masing. Untuk mendapatkan hak, orang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan memiliki hubungan yang sangat erat.

Hak-hak narapidana dalam UU Pemasyarakatan telah menetapkan bahwa setiap narapidana memiliki hak hukum, dan kewajiban lembaga pemasyarakatan berkewajiban untuk menghormati dan berkewajiban untuk narapidana tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) undang-undang hak, yaitu:

- a. beribadah menurut agama dan kepercayaan;
- b. berhati-hatilah secara mental dan fisik;

- c. Dapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Dapatkan perawatan kesehatan dan makanan yang tepat;
- e. memberitahukan keluhan;
- f. dapatkan bahan bacaan dan perhatikan siaran media massa lain yang tidak dilarang;
- g. premi untuk menerima gaji atau pekerjaan;
- h. Menerima kuncungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Dapatkan mengurangi masa pidana (Remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

C. Asimilasi

a. Pengertian Asimilasi

Pada dasarnya Asimilasi berasal dari bahasa latin yaitu *asimilare* yang artinya ‘menjadi sama’. Kemudian penjelasan asimilasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyesuaian ‘peleburan’ sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar. biasanya ditandai dengan mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada antara individu atau kelompok masyarakat dalam situasi ini. Dalam proses “peleburan” ini, individu dan kelompok saling melebur, dan ada pertukaran budaya. Asimilasi normatif

Pasal 1 ayat (7) pidana dalam Undang-undang nomor 12 tahun 1995 Refublik Indonesia adalah proses pembinaan narapidana dan pembinaan siswa dengan mengitegrasikan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Asimilasi ini ditujukan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, psikotropika, korupsi, tindak pidana terhadap keamanan nasional dan pelanggaran HAM, serta tindak pidana selain tindak pidana tradisonal trorganisir.¹⁹

Asimilasi adalah proses membudidayakan dan membudidayakan narapidana dengan mengintegrasikan mereka ke dalam kehidupan. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terbuka secara khusus melaksanakan pembinaan lanjutan terhadap narapidana pada tahap asimilasi yaitu dengan masa pidana antara 1/2 (satu per dua) sampai dengan 2/3 (duan per tiga) dari masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana yang bersangkutan. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) terbuka merupakan implementasi dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (RI) Nomor. M.03.PR.07.03 Tahun 2003 Tanggal 16 April 2003.²⁰

¹⁹ Milza Titaley, *Pembibingan Kemasyarakatan Pertama Bapas Ambon (Asimilasi di era pandemi)*, <https://maluku.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/3350-asimilasi-di-era-pandemi> di akses pada tanggal 07 Agustus 2020.

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 di tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulanga penyebaran *COVID-19*.

b. Syarat pemberian Asimilasi

Narapidana yang diberikan Asimilasi sebagai yang dimaksud pada Pasal 4 Syarat Pemberian Asimilasi :

- (1) Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi syarat:²¹
 - a. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waku 3 (tiga) bulan terakhir;
 - b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. Telah menjalani masapidana paling singkat 3 (tiga) bulan.
- (2) Anak yang dapat diberikan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat:
 - a. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waku 3 (tiga) bulan terakhir;
 - b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
 - c. Telah menjalani masapidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

²¹ Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 32 Tahun 2020.

(3) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 6 (enam) bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi Narapidana yang telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik.

(4) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 3 (tiga) bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi Anak yang telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik.

Syarat pemberian Asimilasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dibuktikan dengan melampirkan dokumen :

- a. Petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsider pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dengan melampirkan surat pernyataan tidak mampu membayar denda kepada Kejaksaan;
- c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)/LPKA;
- d. Salinan register F dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)/LPKA;
- e. Saling daftar perubahan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)/LPKA;

f. Surat pernyataan dari Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan sanggup tinggal dirumah serta menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19;

g. Surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan / atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain;

h. Laporan penelitian kemasyarakatan dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS); dan

i. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau Pembimbingan Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa:

1. Narapidana /anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
dan

2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana/anak selama mengikuti program Asimilasi.

(1) Dalam hal surat permohonan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak mendapatkan balasan dari pihak instansi penegak hukum paling lama 12 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan dikirim, asimilasi tetap diberikan.

- (2) Laporan penelitian Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memuat hasil asesmen resiko pengulangan tindak pidana.
- (3) Dalam hal hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan resiko tinggi, Narapidana/Anak tidak dapat diusulkan dalam pemberian Asimilasi.

c. Tata Cara Pemberian Asimilasi

- 1) Pemberian asimilasi dengan memperbaiki sistem informasi.
- 2) Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi penunjuk yang komprehensif antara unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan, kantor wilayah, dan biro umum.
- 3) Dalam hal pelayanan asimilasi tidak dapat dilakukan melalui sistem informasi disipliner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab lembaga pemasyarakatan (LAPAS) / LPKA dapat secara manual memberikan layanan asimilasi tersebut..²²

d. Dasar Hukum Pemberian Asimilasi Bagi Warga Binaan

Sehubungan adanya bencana non alam yaitu Pandemi COVID-19, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Bagi

²² Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 32 Tahun 2020.

Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan
Penyebaran Pandemi COVID-19.

D. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah pembebasan narapidana setelah saling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari masa tindak pidana telah berakhir, syaratnya 2/3 (dua per tiga) tidak kurang dari 9 bulan. Inilah yang dikatakan dalam tafsir Pasal 14 ayat (1) k amendemen Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995.²³

Pengertian Pembebasan Bersyarat terdapat dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dengan kata lain, Pembebasan bersyarat adalah proses penyerahan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)/ Rumah Tahana Negara (RUTAN) yang telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa hukumannya dan telah menjalani hukuman maksimal 9 bulan. Pembebasan bersyarat merupakan bagian dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang merupakan salah satu komponen dari sistem peradilan pidana Indonesia yaitu kepolisian, kejaksaan dan peradilan.²⁴

²³ Tri Jaya Ayu Pramesti, *Syarat dan Prosedur Pengajuan Pembebasan Bersyarat*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c11425/prosedur-pemberian-remisi/> di akses pada tanggal 17 Mei 2018.

²⁴ Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, IHC, Jakarta, 2018, hlm. 23.

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibuat berdasarkan *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsh-Indie*, yang Hukum Pidana itu sendiri.²⁵ Keberadaan ketentuan pelepasan bersyarat dalam *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsh-Indie* terpengaruh oleh sistem pidana penjara di Inggris (*progressive system*), dimana rangka pengembalian terpidana dengan baik ke masyarakat.²⁶

Pengertian pelepasan bersyarat tidak secara tersurat dituliskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Ketentuan pelepasan bersyarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditetapkan dengan K.B. Nomor. 33 Tanggal 15 Oktober 1955 yang berlaku di Indonesia pada Tanggal 1 Januari 1918 (vide Stb 1917-497 jo 645).²⁷ Mengalami perubahan melalui Stb. 1926-251 jo 486.29 pada Pasal 15 lama ditentukan bahwa pelepasan bersyarat diterapkan kepada penjatuhan pidana penjara yang panjang. Selain pembalasan atas perilaku kriminal pelaku, berdasarkan tujuan pengukuhannya juga bertujuan untuk melindungi masyarakat. Mulai dari dua

²⁵ R. Ahmad S. Soemadipraja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Penerbit Binacapta, Bandung, 1979, hlm. 17.


²⁶ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Cet. 3, Jakarta, 2002, hlm. 473.

²⁷ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 87.

tujuan, juga bertujuan untuk memberikan persiapan kepada narapidana dan mempersiapkan mereka saat kembali ke masyarakat.²⁸

Pembinaan narapidana berbasis sistem sosial diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut pembinaan, untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu upayanya adalah dengan pemberian pembebasan bersyarat.

Pelepasan bersyarat pada awalnya dikenal di dalam *Wetboek Van Strafrecht* (WvS) Belanda, kemudian dirubah dengan Stb. 1926 Nomor. 251 jo 486 yang merupakan kelanjutan dari Stb. 1917 Nomor. 749 yang saat ini dikenal sebagai *Ordonnantie Op De Voorwaardelijke Invrijheids Stelling*.²⁹



²⁸ Andi M. Erwin Febrian, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana Menurut UU No 12 Tahun 1995*, Makassar, 2016, hlm. 21.

²⁹ *Ibid.* hlm. 22.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.³⁰

B. Metode Pendekatan

Dalam penyusunan proposal ini, metode pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Stateu Approach*), yaitu pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang ada kaitanya permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

³⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

2. Pendekatan sosiologis (*sociological approach*)

merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer, ilmu ini digunakan sebagai salah satu metode dalam rangka memahami dan mengkaji agama, karena agama mempengaruhi individu-individu dan hubungan-hubungan sosial. Hal ini bertujuan untuk mengimplementasikan pemahaman ajaran dalam kehidupan yang universal. Pendekatan ini mencoba memahami keagamaan seseorang. Pendekatan ini menjadi pendekatan penerang bagi masyarakat dalam menghadapi problematika. Karenanya diperlukan pendekatan sosiologis (kemasyarakatan) untuk memahami apa yang mereka yakini dari pengetahuan agama tersebut.³¹

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi obyek dari penelitian ini, data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui kegiatan wawancara.

³¹ Moh Rifa'i, jurnal, *Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis*, vol.2, nomor 1 2018

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu literatur buku-buku dan peraturan perundang-undangan

2. Sumber data

a. Kepustakaan

Data kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

b. Data Lapangan

Data lapangan merupakan kumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan pengukuran langsung dilapangan.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi penelusuran literatur serta dengan melakukan teknik wawancara dengan observasi. Menurut soejono soekanto dalam penelitian ini lazimnya dikenal 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Studi dokumen diberi pengertian sebagai langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sossilogis).

1. Observasi

Pengamatan melalui observasi adalah dimana teknik dalam mengumpulkan data melalui aktivitas terjun langsung melihat fenomena yang terjadi dilapangan secara sistematis melihat gejala-gejala yang terjadi dilapangan, observasi antara lain sebagai berikut:

- a. Pengamatan meliputi seluruh lingkungan alam dan perilaku nyata manusia
- b. Menangkap gejala dan peristiwa penting yang memengaruhi hubungan sosial yang di antara orang-orang yang mengamati perilakunya
- c. Menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandang hidup.

2. Wawancara atau interview

Interview atau wawancara merupakan suatu teknologi yang mengumpulkan data melalui teknologi dialog, tujuannya untuk memperoleh data atau informasi dari hasil wawancara untuk memperoleh data kualitatif. Digunakan untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar maupun sedikit, termasuk bahan pustaka yang diperoleh dari file kasus dan buku peraturan terkait penelitian.

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penyusun menganalisis dengan cara analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan produsen penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

